

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus kelas 1 B berkedudukan di Jl. Raya Kudus-Pati Km.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321. Secara Astronomis Kabupaten Kudus terletak antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa dan 9 Kelurahan, dengan Luas wilayah 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 24 ayat (2) menyatakan, “Bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Kudus yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:¹

¹ Data Profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021.

- a. Fungsi mengadili (*Judicial power*) yaitu, menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- b. Fungsi Pembinaan yaitu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- c. Fungsi Pengawasan yaitu, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan juru sita atau juru sita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terhadap pelaksanaan administrasi umum ke sekretariat serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- d. Fungsi Nasehat yaitu, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- e. Fungsi Administratif yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (Kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan, KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga Peradilan.
- f. Fungsi lainnya:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyah dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain,

dalam Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami dalam Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus bapak Supriyadi dapat diketahui bahwa suami yang tidak memberikan nafkah istri dan anaknya sebagaimana mestinya yang mengakibatkan pertengkaran secara terus menerus. Hal tersebut sesuai dengan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) yang berbunyi : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.² Penerapan pasal tersebut dikarenakan adanya alasan yang mengakibatkan kedua pihak terjadi pertengkaran terus menerus sehingga Majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan dasar Hukum.

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 25 Juni 2020 Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds. Telah mengemukakan bahwa pemohon dan termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada tanggal 17 November 2017. Bahwa sesudah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon yang beralamat di Dukuh Galiran RT 05 RW 06 Desa Baleadi Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati selama

² Hasil Wawancara Bapak Supriadi, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Tanggal 4 Juni 2021

satu tahun lima bulan, kemudian pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun atau duabelas bulan.

Suami mengajukan cerai talak dengan pokok permasalahan bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis. pemohon dan termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Pati tanggal 21 Agustus 2018 akan tetapi sejak awal tahun 2019 kondisi rumah tangga pemohon dan termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan dengan sering sekali terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan rukun kembali.

Pemohon mengatakan bahwa penyebab perselisihan antara pemohon dan termohon adalah termohon tidak mau diajak hidup bersama pemohon di rumah orang tua termohon. Puncak perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan april 2019. Antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang disebabkan karna termohon tidak mau diajak hidup bersama pemohon di rumah orang tua termohon akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Dalam kasus ini suami melakukan cerai talak karena istri tidak mau diajak hidup bersama suami di rumah orang tua suami. Namun dalam putusan tersebut istri menjawab hal tersebut tidak benar. Penyebab terjadinya pertengkaran tersebut disebabkan karna suami tidak memberikan nafkah istri dan anak. Ketika anak sakit suami menyuruh istrinya untuk mengobati sendiri. Tidak benar istri meninggalkan suami yang benar istri diantar pulang oleh suami.

Termohon tidak keberatan jika bercerai dengan syarat anak dalam asuhan termohon, pemohon memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada termohon, dan pemohon memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Pada gugatan reconpensi termohon tersebut, pemohon memberikan jawaban bahwa pemohon tidak keberatan jika anak berada dalam asuhan termohon, pemohon tidak sanggup memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada termohon, pemohon hanya sanggup memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada termohon karena pemohon hanya bekerja sebagai buruh las dan bengkel sepeda motor yang berpenghasilan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah).

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon mengatakan bahwa selama berpisah pemohon sering menjemput termohon namun termohon menolaknya, keluarga sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon. Sedangkan keterangan saksi-saksi dari termohon mengatakan bahwa termohon dan pemohon berpisah rumah selama satu tahun yang disebabkan karena pemohon tidak pernah memberi nafkah dan sering pergi malam-malam.

Mengenai gugatan cerai talak ini atas kehendak tergugat reconpensi dengan alasan sebagaimana yang telah terurai dalam bagian konpensi yakni karna telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan, disebabkan karna masalah termohon tidak mau diajak berumah tangga dirumah orang tua pemohon dan masalah ekonomi sehingga mereka telah pisah sejak bulan Desember 2019 tergugat reconpensi dan penggugat reconpensi hidup berpisah selama 1 tahun 4 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa pengugat reconpensi tidak ada indikasi istri yang nusyuz. Selama perkawinan antara pengugat reconpensi dan tergugat reconpensi telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak, oleh karena itu sebagai konsekuensi bagi tergugat reconpensi untuk memenuhi pasal 24 ayat (2) huruf (a) peraturan pemerintah 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (b) serta 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) peraturan

pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi : “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang dan benda, kecuali bekas istri tersebut “*qobla al dukhul*” serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya “ senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik” dan sejalan pula dengan dalil Kitab Bughyatul- Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih oleh Majelis sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجعيًا

Artinya : Bagi istri yang telah disetubui baik thalak bain atau raj’i wajib diberi mut’ah;

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami pada Putusan Hakim Nomor 577/pdt.G/2020/PA Kds.

Hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan, dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan tentang Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan suami menggunakan Dasar Hukum pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.³

Pada pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya jo. dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴

³ Hasil Wawancara Bapak Supriadi, Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Tanggal 4 Juni 2021

⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan (2) tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya

Dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵ Dasar hukum yang selanjutnya dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebelum menetapkan putusan akhir, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta kejadian dipersidangan yang termuat dalam putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah . selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- b) Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- c) Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah rumah kurang lebih 12 bulan hingga sekarang dan selama berpisah, pemohon dengan termohon tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun batin.
- d) Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas-hal-hal tersebut diatas maka terbukti, dengan demikian maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, serta penolakan pemohon dan termohon untuk berdamai, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perselisihan yang terjadi antara pemohon dan termohon telah berada pada kondisi yang serius sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,maka tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) tentang Putusnya Perkawinan.

dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali berarti rumah tangga yang bersangkutan sudah pecah, sehingga kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah surat Ar rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan justru dikhawatirkan antara pemohon dan termohon tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal (33) dan (34) ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal (77) ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam tetapi justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian agar supaya masing-masing pihak dapat terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat masa depan masing-masing yang lebih baik, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دراً المفا سد أولى من جلب المصالح (الآ شباه وا النظا
 ئر: ٦٢)

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucap talak terhadap termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pemohonan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut "*qobla al dukhul*"serta sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: " senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik" dan sejalan juga dengan dalil *Kitab Bughyatul Mustarsyiddin* halaman 214 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجعيا

Artinya : Bagi istri yang telah disetubui baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan pengugat rekonsensi adalah menuntut kepada tergugat rekonsensi berupa;

- 1) Anak berada dalam asuhan termohon.
- 2) Pemohon memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada termohon.
- 3) Pemohon memberikan Nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi termohon tersebut, pemohon menyampaikan jawaban rekonsensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak keberatan apabila anak dalam asuhan termohon.
- 2) Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah Mu'tah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada termohon, pemohon hanya sanggup memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada termohon karena pemohon hanya pekerja buruh las dan bengkel sepeda montor yang berpenghasilan Rp.70.000 (tuju puluh ribu rupiah) setiap harinya.

- 3) Pemohon sanggup memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah)

Perihal nafkah Mut'ah Majelis Hakim mengurangi jumlah yang dituntut oleh tergugat sebanyak Rp. 7.000.000,- (Sembilan juta rupiah) menjadi Rp. 3.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah anak Majelis Hakim mengurangi jumlah yang dituntut tergugat sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa.

Berdasarkan dasar pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan pemohon terhadap tuntutan termohon. Dalam tuntutan awalnya, termohon menyatakan bahwa tuntutan tuntutan pemenuhan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- setiap bulannya, namun pemohon tidak menyangupi tuntutan nafkah anak tersebut, karna pemohon beranggapan bahwa biaya tersebut terlalu besar untuk pemohon, karena pekerjaan yang hanya menjadi buruh las dan bekerja dibengkel miliknya. Jadi pemohon tidak sanggup membayar dengan jumlah tersebut setiap bulannya untuk biaya kebutuhan anaknya.

Maka Majelis Hakim akhirnya menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan oleh pemohon sejumlah Rp.350.000,- dengan penambahan 10% setiap tahunnya. Hal ini menjadi pertimbangan Hakim karena dalam hukum islam, kewajiban pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kesanggupan orang tuanya dan tidak sampai memaksa kehendak salah satu pihak. Sebagaimana terdapat dalam Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri. Karena anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri maka sudah selayaknya mereka bahu membahu dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak paska perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk

memenuhi nafkah tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tuntutan awal istri yang menuntut nafkah anak melampaui kesanggupan suami, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah anak paska perceraian sesuai dengan kesanggupan suami dengan mengurangi dari tuntutan istri yang melampaui dari kesanggupan suaminya tersebut.

C. Analisis Data Penelitian

1. Hak Nafkaha Istri dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA.Kds.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa pasal yang berbicara tentang nafkah atau yang mengandung kata kunci nafkah. Sebagaimana sebuah pasal yang kadang tidak berkait secara langsung antara satu dengan yang lainnya, pertama pasal 80 ayat (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya seorang suami menanggung 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri dan 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Dari pasal tersebut pertama-tama dapat dipahami bahwa besarnya nafkah yang harus ditanggung suami tidaklah kaku, sebab, kewajiban menafkahi yang dimaksud disesuaikan dengan besarnya penghasilan suami.

Dalam konteks pasal diatas yang dimaksud dengan nafkah adalah terkhusus masalah pokok kebutuhan sehari-hari atau sederhananya adalah makanan dan minuman. Sebab di ayat (1) setelah ada disebut nafkah dilanjutkan dengan kiswah atau pakaian dan tempat kediaman bagi istri, dalam konteks tertentu kiswah dan maskan sebenarnya bagian dari nafkah itu sendiri. Artinya nafkah dimaknai secara umum. Sementara dalam ayat dimaksud dispesifikkan dalam hal makanan saja.

Selain dari pada itu suami juga bertanggung jawab atas biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Maknanya selain pada hal-hal yang sifatnya berfungsi untuk ketahanan hidup dalam batas normalnya orang sehat, kewajiban suami juga berkaitan dengan hal-hal yang harus ditanggungnya dalam kondisi darurat seperti sakit dan semisalnya. Dalam konteks pasal

diatas kewajiban suami juga bukan hanya teruntut istrinya saja namun juga bagi anak-anaknya.

Pasal diatas secara umum membebaskan secara keseluruhan prihal nafkah keluarga kepada suami. Dalam konteks tersebut tidak diterangkan kemungkinan kongsi antara suami dan istri dalam hal pencarian nafkah sebagaimana yang saat ini banyak terjadi. Karenanya pasal tersebut berkaitan dengan pola relasi dalam keluarga yang konvensional dimana seorang suami sebagai setor public dan istri sebagai penerima nafkah cukup bergelut dalam sector domestic.⁶

Kedua pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah. Maknanya, kewajiban suami tidak hanya dalam batas berlangsungnya perkawinan antara dirinya dan istrinya saja. Saat terjadinya perceraian suami juga berkewajiban memberikan nafkah yang biasanya disebut dengan nafkah iddah kepada istri dan anak dengan demikian, kewajiban tersebut selesai saat masa iddah sudah habis. Dari pasal diatas juga bisa dipahami bahwa ketika sudah terjadi perceraian maka kehidupan bekas istri juga masih bergantung dengan nafkah yang dijaminan oleh bekas suami.⁷

Ketiga, pasal 104 ayat (1) yang menerangkan semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Bilamana ayahnya telah meninggal dunia maka biaya tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Disini dapat diketahui bahwa seorang suami atau ayah memiliki tanggung jawab besar terhadap anak khususnya ketika anak masih menyusui. Seluruh biaya penyusuan anak menjadi tanggung jawab ayah.

Menariknya, kewajiban dimaksud dapat dialihkan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya mankala sang ayah tersebut meninggal dunia. Maknanya, kewajiban tersebut tidak lantas berhenti

⁶ Kompilasi Hukum Islam, BAB XII Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80 ayat 4-5.

⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB XII Bagian Keempat tentang Tempat Kediaman Pasal 81 ayat 1.

ketika sang ayah sudah tiada namun masih harus dilakukan oleh orang-orang (pada mulanya) berkewajiban menafkahi sang ayah tersebut. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa kewajiban menafkahi bagi seorang suami bukan hanya bagi istri tetapi juga bagi anak yang mana lahirnya anak-anak konsekuensi dari pernikahan yang dijalannya.⁸

Keempat pasal 136 ayat (2) yang menerangkan ketentuan nafkah yang harus ditanggung suami selama berlangsungnya gugatan perceraian. Gugatan dimaksud baik atas permohonan penggugat ataupun tergugat. Dalam konteks tersebut maka Pengadilan Agama memiliki andil dalam penentuan besaran nafkah. Titik tekannya, nafkah dimaksud adalah beberapa hal yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

Selanjutnya, pasal ini memberikan pengertian bahwa sekali lagi proses berlangsungnya perceraian di Pengadilan Agama tidak kemudian menjadikan kewajiban menafkahi oleh suami terhenti. Dalam proses itu, dan bahkan sampai adanya putusan perceraian yang karenanya istri harus menjali masa iddah, suami tetap diwajibkan untuk menanggung nafkah istri. Sebagaimana pasal-pasal sebelumnya tidak dibahas pula secara rinci sebagaimana bila keluarga tersebut proses pencarian nafkahnya dilakukan dengan kongsi atau kerja sama antara suami dan istri.⁹

Kelima, pasal 149 yang menjelaskan tentang konsekuensi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh talak. Dalam pasal dimaksud pada huruf (b) dijelaskan bahwa konsekuensi yang sifatnya kewajiban tersebut yaitu dalam hal memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah. Hal dimaksud dikecualikan apabila bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga sekaligus memberikan maskan dan kiswah.

⁸ Kompilasi Hukum Islam BAB XIV tentang pemeliharaan anak pasal 104 ayat (1).

⁹ Kompilasi Hukum Islam BAB XVI Bagian Kedua tentang tata cara perceraian pasal 136 ayat 2.

Pasal diatas sebagaimana pasal lainnya tentang nafkah memberikan gambaran bahwa posisi nafkah yang menjadi kewajiban suami mendudukan posisi yang sentral dalam pernikahan. Dalam praktiknya, nafkah dimaksud bersifat negosiatif namun dalam Kompilasi Hukum Islam hal yang negosiatif tersebut masih belum diakomodir. Maknanya, Kompilasi Hukum Islam masih berfokus pada kosepsi dasar nafkah yang semata-mata menjadi tanggung jawab penuh suami karena telah menikahi perempuan yang kemudian menjadi istrinya.

Kewajiban memberi nafkah karena talak tersebut tetaplah tidak berlaku mutlak. Sebab, sebagaimana dijelaskan pada pasal diatas, menafkahi istri yang telah dijatuhi talak ba'in atau istri nusyuz (melawan suami) maka hak istri untuk mendapat nafkah tersebut gugur. Dengan kata lain suami tidak lagi berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istriya. Dengan demikian, nusyuz yang menjadi salah satu penyebab gugurnya hak istri untuk mendapatkan nafkah usai putusnya perkawinan.¹⁰

Keenam, pasal 152 yang menerangkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya kecuali bila sang istri telah melakukan nusyuz. Pasal ini sebenarnya masih berkaitan dengan pasal yang dipaparkan sebelumnya. Dengan bahasa lain, pasal ini juga bermakna penegasan betapa kemudian nusyuz menjadi sebab pokok gugurnya kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Adanya hak bekas istri atas nafkah dari bekas suaminya manakala perceraian itu terjadi bukan karena istri telah melawan suami diman hal tersebut tidak dibenarkan secara syar'I atau nusyuz itu sendiri.

Berbicara prihal nusyuz tersebut memang cukup dilematif, pasalnya, terkait melawan atau tidak patuh tersebut batasanya sangat relative. Dalam kondisi tertentu, ada seorang istri yang kemudian sangat tunduk dan patuh dan baginya tidak mungkin melakukan hal lain selain apa yang menjadi keinginan suaminya. Dalam sisi yang lain, ada istri yang memang kritis dalam artian positif nan bersopan santun

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam BAB XVII bagian pertama tentang Akibat Putusnya Perkawinan pasal 149 huruf (b).

dan hal tersebut dalam rangka membangun relasi keluarga yang seimbang dan berwarna. Sementara disisi berikutnya, memang tidak dipungkiri ada istri yang teramat berani terhadap suaminya hingga muncul gurauan suami takut istri.

Terlepas dari itu semua, Kompilasi Hukum Islam masih mengikuti fikih klasik yang kemudian menjadikan nusyuz tidaknya seorang istri sebagai pertimbangan untuk mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Dalam praktiknya dalam Pengadilan Agama tentu hakim memiliki kuasa penuh untuk mengambil sikap dan menilai secara arif fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Dengan adanya wacana keadilan gender maka logika nusyuz harus benar-benar didudukkan secara kontestual. Wanita tidak semata-mata diposisikan sebagai korban namun juga harus melihat posisi suami dalam keluarga tersebut. Yang boleh jadi sikap suami lah yang mengakibatkan terjadinya nusyuz.¹¹

Ketuju, pasal 156 yang berisi tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Pada huruf (c) dijelaskan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah. Artinya dalam dinamika hadhanah tersebut tidak lantas selesai ketika biaya hadhanah tercukupi.

Keterjaminan keselamatan jasmani dan rohani anak menjadi salah satu pertimbangan apakah pemegang hadhanah masih berhak atas haknya atau tidak. Dalam konteks ini boleh jadi bekas istri yang miliki hak hadhanah pun ketika tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak maka akan hilang pula haknya. Karena hal tersebut haknya akan berpindah kepada kerabat lain yang mempunyai hadhanah pula. Bagian ini memberikan pengertian bahwa derevasi dari nafkah untuk anak itu sendiri cukup variatif dan dinamis.

Pada huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

11

menurut kemampuannya. Nafkah tersebut sekurang-kurangnya diberikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Dalam pertimbangan yang lazim, usia anak yang dapat mengurus dirinya sendiri adalah 21 tahun. Dalam konteks ini besaran nafkah yang diberikan kepada anak tidak dipatok namun sesuai dengan kemampuan sang ayah.

Sementara itu, bila setelah usia 21 tahun ayah tetap mampu dan mau untuk memberi nafkah maka tentunya tidak ada larangan. Pasalnya hubungan orang tua dengan adalah hubungan yang berkelanjutan yang tidak ada putus dan habisnya. Boleh saja suami berpisah atau bercerai dengan istrinya yang karena status suami menjadi bekas suami dan istri menjadi bekas istri. Namun untuk anak tidak ada bekas ataupun mantan orang tua atau ayah.

Pada huruf (e) dipaparkan pula bahwa bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka Pengadilan Agama dapat memberikan putusannya berdasarkan substansi pasal 156 huruf (a), (b) dan (d). dalam konteks ini semakin tegas bahwa posisi pengadilan agama dalam konteks (perselisihan) nafkah cukup signifikan. Manakala jalan kekeluargaan dan mediasi tidak dapat ditempuh atau gagal maka Pengadilan Agama yang akan memberikan putusan. Putusan tersebut juga berdasarkan pertimbangan diatas fakta-fakta persidangan.¹²

Kedelapan, pasal 162 yang menjelaskan bahwa manakala li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya. Selanjutnya, anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Bebasnya kewajiban menafkahi dimaksud baik kepada bekas istri maupun anak yang dilahirkan dari bekas istri yang dili'annya. Tegasnya, li'an membawa dampak yang sangat luar biasa.

Adanya li'an sebagaimana nusyuz meskipun nusyuz tidak sebesar li'an konsekuensinya, menjadi penghalang sang bekas istri untuk mendapatkan nafkah. Hal ini sekali lagi menggambarkan bahwa kewajiban nafkah suami kepada

¹² Kompilasi Hukum Islam BAB XVII bagian ketiga tentang Akibat Perceraian pasal 156 huruf (c) (d).

bekas istrinya tidak berlaku mutlak. Selain nusyuz yang menjadi penghalangnya sebagai penjelasan diatas, li'an juga menjadi sebab lain yang menjadikan kewajiban bekas suami tersebut gugur. Sejalan dengan itu, karena peristiwa li'an dan nusyuz tersebut maka bekas istri tidak mendapat apa-apa.

Sampai pada titik ini, bagaimanapun nafkah masih dibebankan sepenuhnya bagi suami. Tidak ada satu pasal yang memberikan satu ketentuan tentang kemungkinan bila istri mungkin saja istri terlibat aktif dalam proses pencarian nafkah. Tidak menutup kemungkinan dengan banyak kasus penghasilan istri justru lebih besar dari suami. Sementara logika nafkah keluarga dalam KHI masih memosisikan suami sebagai pihak yang paling mungkin untuk memenuhi nafkah keluarga dan istri sebagai pihak yang dinafkahi¹³

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami pada Putusan Hakim Nomor 577/pdt.G/2020/PA Kds.

Fakta yang penulis dapatkan bahwa pasangan ini semula hidup rukun dan harmonis akan tetapi, dalam kehidupan keluarganya awal tahun 2019 kerap terjadi pertengkaran, perselisihan, dan perkecokan yang terus-menerus penyebabnya sang suami sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya Suami tidak memberikan nafkah istri walau berkali-kali istri memintanya, maka hal ini jelas melanggar hak istri dan kewajibannya sebagai suami.

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII bagian ketiga tentang kewajiban suami dalam pasal 80 yang berbunyi:

- (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹³ Kompilasi Hukum Islam BAB XVII bagian Keenam tentang Akibat Li'an pasal 162.

- (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) kewajiban suami pada istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.¹⁴

Dengan demikian sudah jelas bahwa kewajiban suami didalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterimaoleh seorang istri. Hal tersebut sudah jelas dan tertuang didalam islam dan kompilasi hukum islam.

Dasar hukum nafkah dijelaskan:

1) Dalam Al-Quran

Surah Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XII bagian ketiga tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعَرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : “para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS Al-Baqarah ayat 223)

Kata *wa'alal mauludi lahu* menunjukkan wajib nafkah bagi seorang ayah terhadap istri, baik pangan yang diungkapkan dengan kata *rizkahunna* maupun sandang yang diungkapkan dengan kata *kiswatumunna*. Namun beban kewajiban itu dibatasi oleh Allah SWT dengan kata *bilma'ruf* yang bermakna sesuai standar umum yang berlaku dan kemampuan suami.

Secara garis besar, ayat diatas telah menjelaskan kewajiban atas orang tua memberikan nafkah berupa pangan dan sandang kepada istri dan anaknya dengan cara yang ma’ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku disuatu negri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. hal ini sesuai dengan kemampuan pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang pertengahan ada juga yang miskin.¹⁵

¹⁵Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 13.

Surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (...)”.

Ayat diatas memaparkan sebuah analisa yang logis kenapa pembebanan pemberian nafkah tersebut diletakkan atas pundak suami. Alasannya adalah bahwa secara naluri dan tabiatnya, suami pada umumnya lebih kuat dibandingkan dengan istri. Kondisi seperti ini sangat manusiawi dan secara filoosfis menunjukkan dengan jelas proporsionalitas islam dalam memposisikan wanita sebagai makhluk yang harus dihormati dan diperlakukan dengan lemah lembut sesuai dengan tabiatnya.

2) Dalam Hadist

Hadist dari Musa Ibnu Ismail

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا
اِكْتَسَيْتَ ، أَوْ اِكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا
تُفَبِّحَ ، وَلَا تَخْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه ابو داود)

Artinya:”Dari Hakim Ibnu Muawiyah al-Qudsyairi dari bapak beliau berkata “Saya bertanya pada Rasulullah, Wahai Rasul,apakah hak

istri kami”. Beliau menjawab “Memberinya makan jika kamu makan, menyandangnya jika kamu bersandang, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali didalam rumah”. (H.R. Abu Daud).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa suami berkewajiban membelanjai istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal menurut kemampuan suami. Bila istri durhaka, maka nasehatilah dengan baik, jangan dilukai, dan jangan sampai meninggalkannya.¹⁶

Fakta ketiga yang penulis dapatkan ketika wawancara yaitu bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara suami istri akibat pemenuhan nafkah yang tidak pernah diberikan oleh suami, suami pergi dari rumah hingga beberapa hari tanpa memberi kabar kepada istrinya. Selain itu kewajiban suami harus membimbing dan melindungi sang istri dari bahaya yang bisa kapan saja menimpa istrinya. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum islam yang sudah dijelaskan diatas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XII bagian ketiga tentang kewajiban suami dalam pasal 80 yang berbunyi:

- (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Fakta keempat yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara bahwa setiap terjadinya pertengkaran antara pak Nor Kolep dan ibu chasanah, keluarga dari kedua pihak yang mencoba

¹⁶ Sofiandi, dkk, *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019),14-16.

bermusyawarah sebagai upaya mencari jalan keluar untuk mereka bersama,. Hingga akhirnya pak Nor Kolep mengantarkan pulang ibu chasanah. Setelah 12 bulan pisah ranjang tanpa adanya pemenuhan nafkah, yang saat itu ibu chasanah sudah memiliki seorang putri adiva dania, pak Nor Kolep mengugat cerai ibu chasanah. Pada 22 November 2020 ibu chasanah dan pak nor kolep resmi bercerai.

Dengan demikian, pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan dan merupakan ibadah yang mulia sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah, dan seorang suami dan istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari BAB VI tentang Hak dan Kewajiban suami Istri pada pasal 30, 31, 32, 34. Pada pasal 30 yang berbunyi :

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹⁷

Selain dalam pasal 30 diatur juga dalam pasal 31 berbunyi:

- (1) Hak dan kedudukan suami istri itu seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.¹⁸

Selain dalam pasal 30 dan 31 juga diatur dalam pasal 32 berbunyi :

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 30.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 31 ayat 1-3.

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁹

Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 33 yang berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai , hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁰

Dalam pasal 34 hak dan kewajiban suami istri berbunyi :

- (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²¹

Pada Kompilasi Hukum Islam BAB XII hak dan kewajiban suami istri pada bagian umum kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam pasal 77 sampai pasal 84. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian Pertama pasal 77 yaitu:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 32 ayat 1-2.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan kewajiban Suami Istri pasal 33.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 ayat 1-3.

- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya;
- (4) Suami istri wajib menjaga kehormatannya;
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.²²

Selain dalam pasal 77 juga terdapat pada pasal 78 yang berbunyi:

- (1) Suami istri harus memiliki kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.²³

Hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri pasal 79 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁴

Hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami pasal 80 yang berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

²²Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 1-5.

²³ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 78 ayat 1-2.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Kedudukan Suami Istri Istri pasal 79 ayat 1-3.

- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya nusyuz.²⁵

Hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian Keempat tentang Tempat Kediaman pasal 81 yang berbunyi:

- (1) Suami wajib tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talaq atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik

²⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Kewajiban Suami pasal 80 ayat 1-7.

berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.²⁶

Hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian Kelima tentang Kewajiban Suami yang Beristri Lebih dan Seorang pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para Istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.²⁷

Hak dan kewajiban suami istri dalam bab XII bagian Keenam tentang Kewajiban Isteri pasal 83 yang berbunyi:

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan dalam hukum islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁸

Kewajiban Isteri juga diatur dalam pasal 84 yang berbunyi:

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selam isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Tempat Kediaman pasal 81 ayat 1-4

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Kewajiban Suami yang beristeri lebih dan seorang pasal 82 ayat 1-2.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Istri pasal 83 ayat 1-2.

- (3) Kewajiban suami suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁹

Jika seorang suami dan istri mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing maka akan terciptalah keluarga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.



²⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Istri pasal 84 ayat 1-4.